



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **FIRMANSYAH alias NOPER Bin JAM'AN**
Tempat Lahir : Dalu-dalu (Kabupaten Rokan Hulu)
Umur atau Tanggal Lahir : 34 tahun/29 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Talikumain RT. 003/RW. 002 Desa Talikumain
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan PKS Talikumain

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2016 s/d 09 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2016 s/d 19 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d 06 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d 23 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d 22 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

FAJRUL ISLAMI DAMSIR, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 10 Nopember 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH alias NOPER Bin JAM'AN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **FIRMANSYAH alias NOPER Bin JAM'AN** selama **"05 (LIMA) TAHUN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 03 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah sumbu kompor.***"...DIRAMPAS UNTUK NEGARA..."***
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara. : PDM-153/PSP/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Lapangan Volly yang terletak di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan un tuk dijual, menjual, membeli, menerima,***

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 2 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi SUPRAYITNO, SH bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa FIRMANSYAH melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*). Berbekal informasi tersebut kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan berupaya mengamankan terdakwa FIRMANSYAH dan setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, akhirnya terdakwa FIRMANSYAH berhasil diamankan ketika sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah sumbu kompor. Kemudian terdakwa FIRMANSYAH beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa FIRMANSYAH, saksi ALI UMAR NASUTION dan saksi TAVRANI, diperoleh keterangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di lapangan Volly yang terletak Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa FIRMANSYAH pernah menjual 1 (satu) jie narkotika jenis shabu kepada saksi ALI UMAR NASUTION seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ALI UMAR NASUTION menjual kembali 1 (satu) jie narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi TAVRANI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Sdr. LUTAN HASIBUAN (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 112/BB/08/022806/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan).
 2. Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk menjadi barang bukti di sidang Pengadilan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 9426/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine.Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa FIRMANSYAH. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi SUPRAYITNO, SH bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa FIRMANSYAH melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*). Berbekal informasi tersebut kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan berupaya mengamankan terdakwa FIRMANSYAH dan setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, akhirnya terdakwa FIRMANSYAH berhasil diamankan ketika sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sumbu kompor. Kemudian terdakwa FIRMANSYAH beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa FIRMANSYAH, saksi ALI UMAR NASUTION dan saksi TAVRANI, diperoleh keterangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di lapangan Volly yang terletak Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa FIRMANSYAH pernah menjual 1 (satu) jie narkotika jenis shabu kepada saksi ALI UMAR NASUTION seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ALI UMAR NASUTION menjual kembali 1 (satu) jie narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi TAVRANI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Sdr. LUTAN HASIBUAN (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa FIRMANSYAH sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 112/BB/08/022806/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan).
 2. Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk menjadi barang bukti di sidang Pengadilan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 9426/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine.Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa FIRMANSYAH. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Simpang TC Desa Talikumain Kecamatan

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi SUPRAYITNO, SH bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa FIRMANSYAH melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*). Berbekal informasi tersebut kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan berupaya mengamankan terdakwa FIRMANSYAH dan setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, akhirnya terdakwa FIRMANSYAH berhasil diamankan ketika sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah sumbu kompor. Kemudian terdakwa FIRMANSYAH beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa FIRMANSYAH, saksi ALI UMAR NASUTION dan saksi TAVRANI, diperoleh keterangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di lapangan Volly yang terletak Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa FIRMANSYAH pernah menjual 1 (satu) jie narkotika jenis shabu kepada saksi ALI UMAR NASUTION seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ALI UMAR NASUTION menjual kembali 1 (satu) jie narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi TAVRANI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Sdr. LUTAN HASIBUAN (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa FIRMANSYAH pernah menggunakan narkoba jenis shabu, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Simpang TC Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu merakit alat (bong) yang biasanya terbuat dari botol plastik minuman merk Aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) pipet, dengan rincian pipet yang pertama untuk menghisap dan pipet yang kedua untuk tempat kaca pirem yang telah diisi dengan narkoba jenis shabu. Setelah alat (bong) selesai dirakit, lalu terdakwa mulai membakar kaca pirem dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi dengan kertas timah rokok, kemudian terdakwa mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga narkoba jenis shabu yang terdapat dalam kaca pirem tersebut habis. Setelah narkoba jenis shabu yang ada di dalam kaca pirem tersebut habis apabila masih ada stock lalu kaca pirem diisi lagi dengan narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stock narkoba jenis shabu tersebut habis ataupun setelah terdakwa merasa puas menggunakannya. Sedangkan akibat yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah stamina terdakwa menjadi fit.
- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina bagi dirinya sendiri.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 112/BB/08/022806/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan).
 2. Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk menjadi barang bukti di sidang Pengadilan.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 9426/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (no1 koma sebelas) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa FIRMANSYAH.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUPRAYETNO, SH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Rohul yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FIRMANSYAH melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian saksi beserta dengan rekan saksi berupaya mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH dan setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, akhirnya Terdakwa FIRMANSYAH berhasil diamankan ketika sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kemudian saksi beserta dengan rekan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian terdakwa FIRMANSYAH beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH memperoleh barang bukti narkoba tersebut dari Sdr. LUTAN HASIBUAN (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. RIKI SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi SAMSUL (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkoba jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FIRMANSYAH melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian saksi beserta dengan rekan saksi berupaya mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH dan setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, akhirnya Terdakwa FIRMANSYAH berhasil diamankan ketika sedang

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Kemudian saksi beserta dengan rekan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sumbu kompor, Kemudian terdakwa FIRMANSYAH beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Sdr. LUTAN HASIBUAN (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. SAMSUL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama - sama dengan saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi RIKI SAPUTRA (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FIRMANSYAH melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian saksi beserta dengan rekan saksi berupaya mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH dan setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, akhirnya Terdakwa FIRMANSYAH berhasil diamankan ketika sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Kemudian saksi beserta dengan rekan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sumbu kompor, Kemudian terdakwa FIRMANSYAH beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Sdr. LUTAN HASIBUAN (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. **ALI UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 para anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi di kantin perkantoran Disperindag Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menjelaskan bahwa saksi TAVRANI telah ditangkap dan pada saat itu ditemukan narkotika jenis shabu pada saksi TAVRANI, kemudian saksi TAVRANI juga menjelaskan kepada Pihak Kepolisian bahwa selain saksi TAVRANI juga ada orang yang menguasai narkotika jenis shabu yaitu saksi ALI UMAR dan saksi FIRMANSYAH, kemudian saksi ALI UMAR dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi TAVRANI, yang mana saksi TAVRANI menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian saksi memesan Narkotika tersebut kepada Terdakwa FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) jie, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dari Terdakwa FIRMANSYAH Als NOFER, selanjutnya saksi menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi TAVRANI dan sebahagian dipergunakan oleh saksi TAVRANI dan saksi;

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. TAVRANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ketika sedang berada di sebuah cafe yang sudah tutup yang bertempat di Dusun Suka Damai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, kemudian dilakukan pengeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening disela-sela dinding kamar, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di lantai kamar, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus dan 1 (satu) buah botol plastik warna merah di loteng teras rumah tersebut, selanjutnya saksi beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ALI UMAR yang mana saksi menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ALI UMAR menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian saksi dan saksi ALI UMAR mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dari Terdakwa FIRMANSYAH, setelah itu pada tanggal 21 Agustus 2016 dilakukan penangkapan terhadap saksi ALI UMAR dan Terdakwa FIRMANSYAH Als NOFER;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi SUPRAYITNO, SH bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan berupaya mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan ketika sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi ALI UMAR NASUTION dan saksi TAVRANI membeli narkotikan tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di lapangan Volly yang terletak Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) jie narkotika jenis shabu kepada saksi ALI UMAR NASUTION seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ALI UMAR NASUTION menjual kembali 1 (satu) jie narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi TAVRANI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari Sdr. LUTAN HASIBUAN (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina;

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard.
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.
3. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
4. 1 (satu) buah kaca pirek.
5. 1 (satu) buah sumbu kompor.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 9426/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa FIRMANSYAH.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi SUPRAYITNO, SH bersama - sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkoba jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL berupaya mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan ketika sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Kemudian saksi SUPRAYITNO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH beserta dengan rekannya saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL melakukan pengeledahan badan Terdakwa;

- Bahwa hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca piredan dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi ALI UMAR NASUTION dan saksi TAVRANI membeli narkotika tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di lapangan Volly yang terletak Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) jie narkoba jenis shabu kepada saksi ALI UMAR NASUTION seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ALI UMAR NASUTION menjual kembali 1 (satu) jie narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi TAVRANI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba tersebut dari Sdr. LUTAN HASIBUAN (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 9426/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine.Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa FIRMANSYAH. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **FIRMANSYAH Alias NOPER Bin JAM'AN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. mempunyai; 2. mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan; 2. mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: **atau** 3. mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi SUPRAYITNO, SH bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian*) terhadap saksi TAVRANI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang menguasai narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TAVRANI diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa melalui perantara saksi ALI UMAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekan saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL mengamankan Terdakwa ketika sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 18 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kemudian saksi SUPRAYITNO, SH beserta dengan rekannya saksi RIKI SAPUTRA dan saksi SAMSUL melakukan penggeledahan badan Terdakwa, dan hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 9426/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa FIRMANSYAH.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa tersebut saat ditangkap padanya ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dan Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, oleh karena didalam persidangan diketahui barang bukti tersebut ada pada Terdakwa secara melawan hukum, maka untuk mencegah barang bukti tersebut kembali beredar maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.
- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah sumbu kompor;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui sebagai alat bantu melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 20 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMANSYAH Alias NOPER Bin JAM'AN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FIRMANSYAH Alias NOPER Bin JAM'AN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **3 (tiga)** Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam berikut dengan simcard.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah sumbu kompor.

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **KAMIS** tanggal **22 Desember 2016** oleh kami **SARUDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RIKI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa serta tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**

SARUDI, S.H.

2. **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.